

Gunakan Digitalisasi untuk Retribusi Parkir Pasar



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 16/07/2024

PENAJAM – Sekretaris Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Penajam Paser Utara (PPU) Thohiron, menyoroti pentingnya digitalisasi dalam sistem retribusi parkir di pasar untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Menurutnya, penggunaan teknologi digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam sistem parkir manual yang selama ini diterapkan. “Selama retribusi parkir di pasar ini kalau kita tidak buat digital ya agak susah,” kata Thohiron.

Dirinya menegaskan bahwa sistem parkir manual sering kali mengalami kesulitan dalam hal pengawasan dan penghitungan kuantitas kendaraan yang parkir. Dengan sistem digital, setiap kendaraan yang masuk dan keluar pasar dapat tercatat dengan jelas, sehingga mengurangi potensi kebocoran pendapatan retribusi.

“Kalau mau mudah buatlah digitalisasi, jadi kayak model *check lock* itu kayak di mal-mal itu, sehingga kuantitasnya teridentifikasi, kalau manual siapa yang mengawasi,” lanjutnya.

Thohiron menjelaskan bahwa sistem digitalisasi parkir dapat diimplementasikan dengan menggunakan tiket elektronik atau kartu yang dapat dipindai saat masuk dan keluar area parkir.

“Ke depannya, kalau mau meningkatkan retribusi parkir di pasar yah pakai sistem digital. Begitu dia masuk ambil karcis dan bayar di situ atau menggunakan kartu,” ujarnya.

Sistem ini, menurut Thohiron, akan mempermudah proses pembayaran dan meningkatkan akurasi dalam pencatatan jumlah kendaraan yang parkir. Tidak hanya pasar modern, Thohiron juga menekankan bahwa pasar tradisional pun dapat menerapkan sistem digitalisasi parkir tanpa masalah.

“Termasuk pasar tradisional, dia kan pintunya tetap sama, tetap pintu keluar dan pintu masuk saja. Jadi walaupun pasar tradisional tidak membuat masalah,” jelasnya.

Dengan hanya satu pintu masuk dan keluar, pasar tradisional dapat dengan mudah diatur menggunakan sistem digital, memastikan bahwa setiap kendaraan yang masuk dapat teridentifikasi dan dikenakan retribusi yang sesuai.

Thohiron menambahkan bahwa digitalisasi sistem parkir ini juga akan memberikan keuntungan lain, seperti peningkatan keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung pasar.

“Dengan sistem digital, risiko kehilangan tiket parkir atau kebingungan dalam proses pembayaran dapat diminimalisir,” ucapnya.

Selain itu, transparansi dalam pengelolaan retribusi parkir juga akan meningkat, sehingga pendapatan daerah dari sektor ini dapat dioptimalkan. Untuk merealisasikan rencana ini, Thohiron mengusulkan adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan penyedia teknologi parkir.

“Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses digitalisasi dan memastikan bahwa sistem yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan pasar di PPU,” pungkasnya. **(ami/ind)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Gunakan Digitalisasi untuk Retribusi Parkir Pasar, 16/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) bahwa retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Dalam Pasal 1 angka 48 UU 1/2022 dijelaskan bahwa jasa parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.